

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MALANG DALAM
VERIFIKASI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) PADA PEMILU LEGISLATIF 2014**

Nawang Khusnul Muliawaty (105120600111015)

Pengantar

Pemilihan umum sebagai “pesta demokrasi” yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali di Indonesia menjadi *euforia* bagi partai politik dan masyarakat, yang kemeriahannya sangat terasa ketika proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu berlangsung. Adapun verifikasi sebagai peserta pemilu merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah parpol untuk mengikuti pemilihan umum. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong parpol membuktikan kemampuan menjadi peserta pemilu.¹

Komisi Pemilihan Umum termasuk lembaga yang independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum, juga memiliki tugas untuk membuat suatu perbedaan dalam hasil politik yaitu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas. Salah satu tahapan pemilihan umum yaitu proses verifikasi yang sangat menentukan sebuah kualitas calon pemimpin dan calon wakil-wakil rakyat.

Verifikasi calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU membutuhkan kecermatan dan ketelitian serta keterbukaan. Sebagai pembatasan masalah, pembahasan hanya dilakukan pada kinerja KPU yaitu verifikasi caleg yang dapat berdampak pada KPU, partai politik dan masyarakat. Peneliti juga ingin mengetahui hambatan KPU Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan calon-calon wakil rakyat yang berkompeten. Dengan latar belakang demikian, maka peneliti tertarik untuk memilih KPU Kota Malang sebagai obyek penelitian.

¹http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=519:kehar diakses pada tanggal 28 September 2013 pukul 00.54 WIB

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang No 8 Tahun 2012 “KPUD melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik.” Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai badan penyelenggara pemilu yang mengurus persoalan mengenai pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri agar lebih teliti dalam menyeleksi kesiapan dan kelengkapan bagi para calon anggota legislatif sangat dibutuhkan.

Kerangka Teoritik

Teori Demokrasi

Institusionalisme Baru merupakan penyimpangan dari Institusionalisme Lama. Institusionalisme lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti adanya secara statis. Berbeda dengan itu, institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur.²

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalis empiris. Peters merumuskan pendekatan institusional empiris sebagai pendekatan yang pertama-tama melihat institusi politik sebagai sebuah “*given*” dan kemudian melihat dampak yang ditimbulkan dari institusi. Dampak dari institusi ini harus bisa diamati secara empiris. Bahkan ketika konsep mengenai institusi tidak jelas, seperti penelitian ini akan menganalisis bagaimana proses verifikasi daftar calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU Kota Malang. Pendekatan institusional empiris dapat digunakan dalam menganalisis penelitian ini sebab hal penting yang akan diamati adalah dampak dari verifikasi daftar calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU Kota Malang pada Pemilu Legislatif 2014.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 96

Meskipun institusi dipandang sebagai “*given*”, Guy Peters mengatakan ada beberapa institusionalis empiris yang mempersoalkan institusionalisasi dan profesionalisasi³ seperti pada lembaga negara independen (*state auxiliary agency*). Institusionalisasi atau pelembagaan merupakan proses untuk menjadi lembaga yang mapan. Demikian juga dengan profesionalisasi dalam konsep *state auxiliary agency* dimengerti sebagai proses menjadikan lembaga sebagai institusi berkarir dengan waktu yang penuh.⁴

Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut Andrew Reynolds pemilu adalah alat untuk menerjemahkan kehendak umum para pemilih menjadi pemerintahan perwakilan. Untuk mencapai tujuan ini, adalah perlu semua partai dan kandidat dapat menyampaikan program-program mereka—masalah politik dan pemecahan yang mereka ajukan—secara bebas kepada para pemilih selama kampanye pemilu.⁵

Pemilu dianggap demokratis apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁶:

- a. Pemilu dilakukan secara teratur (*relatively frequent*);
- b. Pemilu dilakukan secara adil (*fair*) dan memberikan peluang kompetisi yang luas bagi setiap konstestan;
- c. Pemilu memberikan hak pilih universal (*right to vote*) bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih;
- d. Pemilu dilakukan secara bebas bagi pemilih tanpa adanya rasa takut dan paksaan;
- e. Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang independen (*independent committee*);
- f. Pemilu yang tidak menyumbat saluran aspirasi rakyat (*public aspiration*).

³ Profesionalisasi berasal dari kata *profesionalization* yang berarti kemampuan profesional.

⁴ *Ibid.*, hlm 93-94


⁵ Andrew Reynolds. et al, *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, Stockholm, 2005, hlm 9-14

⁶http://i-epistemology.net/attachments/1137_in-v7n14-%20Paradigma%20Baru%20Demokrasi%20di%20Indonesia%20-%20Hasbi%20Umar.pdf diakses pada tanggal 25 November 2013 pkl 11.13 WIB

Manajemen pemilihan umum memerlukan suatu institusi atau badan/lembaga yang bertanggung jawab atas aktivitas pemilu. Lembaga seperti ini mempunyai berbagai bentuk yang meliputi “Komisi Pemilihan Umum”, “Departemen Pemilihan Umum”, “Unit Pemilihan Umum” atau “Jawatan Pemilihan Umum”. Istilah *Electoral Management Body (EMB)* atau Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (LPP) telah menjadi sebuah nama yang mengacu kepada badan/lembaga yang bertanggung jawab pada pemilu. *The Independent Model of Electoral Management* merupakan model yang terdapat di negara-negara yang proses pemilihan umumnya diorganisir oleh suatu lembaga penyelenggara pemilu yang secara institusional independen (mandiri), tidak terikat kepada badan eksekutif, mempunyai dan mengatur anggaran sendiri.⁷

Alur Kerangka Pemikiran

Bagan 2 Alur Kerangka Pemikiran



Sumber: *diolah oleh peneliti, 2014*

⁷ Alan Wall. et al, *The International IDEA Handbook: Electoral Management Design*, International IDEA, Swedia, 2006, hlm 7

Alur kerangka pemikiran ini disusun agar mudah memahami terhadap fokus penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah tugas KPU Kota Malang dalam melakukan verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu 2014. Alur ini dimulai dari timbulnya pertanyaan mengenai hambatan dan dampak dari proses verifikasi calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU Kota Malang. Teori kelembagaan dan konsep pemilu digunakan untuk menganalisis temuan dari hasil verifikasi serta hambatan dan dampak verifikasi calon anggota DPRD. Melalui teori kelembagaan, dampak dari verifikasi calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU Kota Malang. Konsep pemilu yang digunakan calon anggota DPRD adalah pemilu legislatif. Verifikasi calon anggota DPRD pada Pemilu Legislatif 2014 tidaklah semudah melakukan verifikasi calon kepala daerah yang berkas administrasinya tidak sebanyak calon anggota legislatif.

Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang terjadi pergantian setelah tahap pelaksanaan Pemilu Legislatif selesai tepatnya pada tanggal 12 Juni 2009. Hal ini dikarenakan proses penjaringan dan seleksi anggota KPU Kota Malang terjadi di tengah perjalanan pelaksanaan tahapan persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, sehingga sebagaimana amanat Perundang – undangan yang berlaku dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 perihal Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan seleksi KPU Kota Malang masa bakti 2009 s/d 2014.

Pelaksanaan proses seleksi KPU Kota Malang dimulai dengan tahapan pendaftaran sampai dengan pelantikan KPU Kota Malang masa bakti 2009 s/d 2014 sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007. Hasil akhir dari proses seleksi Anggota KPU Kota Malang tersebut adalah terpilihnya kembali 2 (dua) anggota KPU Kota Malang periode 2003/2008 ditambah 3 (tiga) anggota baru. Proses pelantikan anggota

KPU Kota Malang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur di gedung Grahadi Surabaya pada tanggal 12 Juni 2009, adapun nama – nama anggota KPU Kota Malang masa bakti 2009 s/d 2014 beserta jabatan dalam divisi adalah sebagai berikut :

1. Hendri, ST, MT. Jabatan Ketua merangkap Anggota (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
2. Zaenudin, ST. Jabatan Anggota (Divisi SDM, Organisasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat)
3. Mochamad Fatich,SH, M.Hum. Jabatan Anggota (Divisi Hukum, Umum dan Teknis Pengawasan)
4. Alim Mustofa, S.Sos. Jabatan Anggota (Divisi Perencanaan dan Data)
5. Rusmi Fahrizal Rustam, SH. Jabatan Anggota (Divisi Keuangan dan Logistik)

Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Tingkat Nasional

Proses verifikasi yang telah dijalani partai politik ini terbilang cukup berat. Tidak hanya bagi partai politik baru tetapi bagi partai politik yang telah memiliki kursi di parlemen. Tahap verifikasi ini akan menentukan jumlah partai politik yang sedang bertarung di Pemilu 2014. Sedikit atau banyak serta berkualitas atau tidaknya partai yang menjadi peserta pemilu akan sangat bergantung pada kesuksesan tahap ini dengan didukung semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 5/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014. KPU menetapkan memutuskan, *Pertama*, 10 partai politik dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2014. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 8 Januari 2013. *Kedua*, 24 partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2014. Nama-nama partai politik yang tidak memenuhi syarat tercantum pada lampiran kedua keputusan ini.

KPU akhirnya menetapkan dan memutuskan partai politik yang lolos verifikasi faktual dan dapat mengikuti Pemilu 2014. KPU memutuskan 10 partai politik yang lolos dari 34 partai politik yang mengikuti proses verifikasi. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil verifikasi KPUD di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dari syarat seperti keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan kepengurusan dinyatakan 10 partai lolos dan berhak mengikuti Pemilu 2014.

Keputusan KPU No.5/Kpts/KPU/2013, menyatakan 10 partai politik sebagai peserta Pemilu 2014. Hal ini juga merujuk dari peraturan KPU terkait persyaratan partai politik yang berhak mengikuti dan menjadi peserta Pemilu 2014 yakni 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan 100 persen kepengurusan di tingkat provinsi. Kesepuluh partai politik tersebut dipastikan lolos karena memenuhi peraturan KPU mengenai persyaratan partai politik yang berhak mengikuti dan menjadi peserta Pemilu 2014 yakni 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan 100 persen di tingkat provinsi, tidak hanya kepengurusan tetapi partai yang tidak lolos verifikasi factual termasuk partai politik yang tidak memiliki infrastruktur yang lengkap hingga minimal tingkat kabupaten/kota.⁸ Hal ini diketahui berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi partai politik yang diadakan KPU di Jakarta.

Sementara itu sejumlah partai politik yang dinyatakan gagal mengikuti Pemilu 2014 karena tidak lolos verifikasi faktual masih melancarkan protes kepada KPU, dan partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual dan menggugat KPU adalah PBB dan PKPI. Kedua partai politik ini resmi menggugat KPU ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Dalam verifikasi factual yang dilakukan KPU tersebut, KPU menilai bahwa PBB

⁸ Alim Mustofa, S.Sos. *op.cit.*

dan PKPI belum memenuhi beberapa persyaratan sehingga KPU tidak meloloskan PBB dan PKPI sebagai partai politik peserta Pemilu 2014.⁹

KPU resmi menetapkan PKPI menjadi partai politik Peserta Pemilu 2014. PKPI dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014 dengan berdasarkan pada keputusan Bawaslu yang ditegaskan PT TUN sepanjang gugatan PKPI untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014. Tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 165/KPTS/KPU/2013 tentang penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Selanjutnya, PKPI mendapat nomor urut 15 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 166/KPTS/KPU/2013 yang menetapkan PKPI mendapatkan nomor urut 15.¹⁰

Tingkat Kota Malang

KPU Kota Malang merupakan KPU Daerah menerima dokumen dari KPU Pusat yang selanjutnya berkas administrasi calon peserta Pemilu tersebut harus dicocokkan dengan yang ada di lapangan. KPUD melakukan verifikasi faktual langsung untuk memeriksa kebenaran dokumen tersebut. KPUD memeriksa dokumen yang diantaranya ialah mulai dari SK kepengurusan, ijin kepemilikan atau sewa kantor, keterwakilan perempuan pada setiap kepengurusan partai politik, dan dokumen-dokumen lain yang dijadikan syarat untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Puluhan partai politik di Kota Malang tidak lolos verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kota Malang. Tahap pertama dari 16 partai politik yang diverifikasi, hanya ada satu partai politik yang tidak memenuhi syarat. Tahap kedua, dari 17 partai politik yang diverifikasi, terdapat 12 partai politik yang tidak memenuhi syarat.¹¹ Sebanyak 11 partai politik menyerahkan berkas kelengkapan agar bisa lolos dan dapat mengikuti Pemilu 2014.

⁹ <http://www.koran-sindo.com/node/301388> diakses pada 07 Juni 2014 pukul 18:54 WIB

¹⁰ <http://nasional.kompas.com/read/2013/03/25/14132916/Dapat.Nomor.15..PKPI.Resmi.Jadi.Peserta.Pemilu.2014> diakses pada 24 Juni 2014 pukul 13.11 WIB

¹¹ Wawancara Muhammad Irfan, Wartawan Malang Post, Kamis 29 Mei 2014 pukul 15.48 WIB di Kantor Malang Post

Dari 11 partai politik, 8 partai politik dinyatakan lolos dan memenuhi syarat dan ada 3 partai politik yang tidak memenuhi syarat yaitu PBI, PPDI, dan Partai Kongres.

Hasil verifikasi partai politik di Kota Malang tidak menuai kritik yang dapat membuat pihak yang akan mengikuti kontes politik pada Pemilu 2014 merasa tidak menerima dengan hasil verifikasi. Tidak ada gugatan pemilu pada verifikasi partai politik di Kota Malang karena verifikasi dilakukan KPU bersama Panwas yang menjalin kerjasama dengan baik dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.¹²

Verifikasi Calon Anggota Legislatif

Partai politik yang telah ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014 berkewajiban untuk mencalonkan kadernya untuk menjadi calon anggota legislatif. Partai politik kemudian menyerahkan berkas persyaratan pencalonan anggota legislatif kepada KPU/KPUD.


KPU Kota Malang melakukan verifikasi administrasi berkas persyaratan pencalonan anggota DPRD yang telah diajukan oleh partai politik, jika terjadi kekurangan berkas administrasi caleg maka KPU Kota Malang akan menyampaikan hal tersebut pada berita acara hasil verifikasi administratif calon anggota DPRD.

Setelah partai politik melengkapi berkas persyaratan calon anggota DPRD, kemudian KPU mulai melaksanakan proses verifikasi. Aparatur KPU Kota Malang akan terjun kelapangan untuk membuktikan kebenaran berkas yang telah diterima dari partai politik. Apabila terdapat indikasi-indikasi bahwa berkas yang diserahkan tidak mendapat legitimasi yang sah. Indikasi yang terjadi diantaranya adalah calon anggota DPRD yang terindikasi menggunakan ijazah palsu, para bacaleg tidak menyertakan KTP dan juga *softfile* foto. KPU Kota Malang akan langsung merespon hal tersebut dengan terjun langsung ke lapangan untuk membuktikan kebenaran hal tersebut.

¹² Alim Mustofa, S.Sos. *Op. Cit.*

Setelah disampaikan hasil verifikasi administrasi kepada partai politik, KPU Kota Malang memberi kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki berkas administrasi yang kurang maupun yang salah. Partai politik juga dapat mengajukan pengganti bakal calon yang harus diganti karena ditemukan mengalami permasalahan ketika proses verifikasi administrasi. Waktu yang singkat pada saat proses perbaikan sebaiknya digunakan untuk melengkapi/memperbaiki persyaratan calon anggota DPRD sebelum dibuka pengaduan masyarakat terkait hasil DCS.

Grafik 5 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Malang Pemilu Legislatif 2014



Sumber : RADAR MALANG, Senin 17 Juni 2013 hlm 36

Pada 11 Juni 2013 KPU Kota Malang telah mengesahkan 508 orang lolos masuk DCS. Data tersebut kemudian diterima oleh semua partai politik yang mendaftarkan kadernya menjadi calon anggota legislatif. Hanya ada 1 pendaftar yang gagal masuk DCS yaitu Marsyudi, politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Marsyudi sebelumnya didaftarkan oleh DPC PDIP sebagai caleg dari dapil Blimbing nomor urut tujuh. Sesuai dengan informasi yang didapatkan dari Ketua Tim Pokja Verifikasi Bacaleg yakni Rusmi

Fahrizal Rustam, caleg dari PDIP ini tidak melengkapi berkas administrasi yang disyaratkan. Oleh karena itu, Marsyudi dicoret dan tidak masuk dalam DCS.¹³

Walaupun DCS sudah disahkan KPU Kota Malang tetapi ada satu DCS yang pada saat itu masih belum memenuhi syarat. Agus Suryanto yang saat itu masih menjabat menjadi anggota dewan dari partai Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) itu diwajibkan mundur dari anggota legislatif karena pindah partai. Pemilu legislatif 2014 ini mendaftarkan diri melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). DCS yang telah disahkan KPU Kota Malang kemudian dipublikasikan melalui media cetak agar masyarakat dapat menanggapi hasil DCS.

Hambatan Verifikasi Calon Anggota Legislatif

Hambatan KPU Kota Malang pada pelaksanaan proses verifikasi calon anggota DPRD lebih dipengaruhi faktor dari luar. Ada enam hambatan yang ditemukan berdasarkan wawancara dengan KPU Kota Malang. *Pertama*, hambatan yang dialami KPU Kota Malang adalah kurangnya pemahaman partai politik dalam melengkapi persyaratan administrasi pencalonan anggota DPRD.

Kedua, adanya calon anggota DPRD yang tidak menyerahkan formulir Model BB-5 dikarenakan calon ini pindah partai. Calon anggota DPRD ini merupakan anggota dewan dari partai Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang diwajibkan mundur dari anggota legislatif karena pindah partai pada Pemilu legislatif tahun 2014 ini mendaftarkan diri melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketiga, hambatan tidak hanya pada verifikasi berkas administrasi saja, melainkan hambatan dalam hal uji verifikasi. Partai politik juga masih menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya hambatan ini. Ketidaksesuaian informasi yang diberikan calon anggota DPRD pada berkas administrasi. Adanya calon anggota yang memberikan informasi mengenai alamat rumah yang tidak sesuai dengan alamat yang tertulis di berkas administrasi.

¹³ Radar Malang, *loc. cit.*

Keempat, hambatan lain yang dimiliki KPU Kota Malang yaitu keterlambatan alokasi dana verifikasi calon anggota DPRD dari KPU Pusat. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya produktivitas kerja aparatur KPU dalam melaksanakan proses verifikasi calon anggota DPRD.

Kelima, adanya dua calon anggota DPRD yang meninggal dunia ketika sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap dan siap untuk berlomba dalam Pemilu Legislatif 2014. Dua calon anggota DPRD yang meninggal tersebut merupakan caleg dari Partai Gerindra Dapil Blimbing dan dari PPP Dapil Klojen. Di antara calon anggota DPRD ada yang meninggal dunia sebelum masuk Daftar Calon Sementara, sehingga partai politik masih memiliki kesempatan untuk mengganti calon anggota DPRD yang telah gugur tersebut.

Keenam, verifikasi dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas, yakni untuk menghasilkan calon anggota DPRD yang mampu memenuhi kepentingan masyarakat. Tetapi pada praktiknya banyak masyarakat yang tidak antusias dalam menanggapi proses verifikasi yang dilakukan KPU Kota Malang pada seluruh calon anggota DPRD yang mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2014.

Dampak Verifikasi Calon Anggota Legislatif

KPU Kota Malang juga menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya membuat keputusan. Jika hal laporan tersebut benar, maka partai politik yang bersangkutan tidak dapat diloloskan ke tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, KPU Kota Malang masih tetap dapat dikategorikan mampu menjalankan tugasnya karena proses verifikasi perlu dengan cermat untuk memeriksa berkas-berkas administrasi calon anggota DPRD yang merupakan awal dari tahap untuk mencari wakil-wakil rakyat yang jujur dan bersih.

Tahap verifikasi calon anggota DPRD yang dilaksanakan KPU Kota Malang berdampak pada partai politik jika partai politik dapat memahami setiap aturan dalam tahap

penyelenggaraan pemilu. Partai politik akan berusaha mencari bakal calon anggota DPRD dari kader partai mereka yang berkualitas dan dapat dipercaya masyarakat. Adanya proses verifikasi ini melatih partai politik untuk selalu siap maju dimedan perang membela rakyat. Proses verifikasi ini menyeleksi bakal calon yang bersungguh-sungguh untuk menjadi wakil rakyat yang bersih dan jujur. Kader partai politik yang memiliki kualifikasi yang baik maka masyarakat akan percaya pada wakil rakyat mereka sehingga masyarakat akan mendukung penyelenggaraan pemilu dengan ikut berpartisipasi dan tidak apatis.

Dampak dari proses verifikasi calon anggota DPRD yang dilakukan KPU Kota Malang bagi masyarakat sendiri adalah agar terlahir wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan yang diharapkan masyarakat karena masyarakat yang dapat memilih anggota DPRD yang sesuai dengan keinginan mereka. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya setiap proses penyelenggaraan pemilu bagi mereka, karena jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses Pemilu Legislatif 2014 maka aspirasi mereka juga akan terlaksana karena wakil rakyat yang dipilih sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan.

Kesimpulan

Pertama, ada enam hambatan yang ditemukan berdasarkan wawancara dengan KPU Kota Malang. Kurangnya pemahaman partai politik dalam melengkapi persyaratan administrasi pencalonan anggota DPRD. Adanya calon anggota DPRD yang tidak menyerahkan formulir Model BB-5 dikarenakan calon ini pindah partai. Ketidaksesuaian informasi yang diberikan calon anggota DPRD pada berkas administrasi sehingga menghambat kinerja KPU Kota Malang dalam uji verifikasi. Keterlambatan alokasi dana verifikasi calon anggota DPRD dari KPU Pusat. Adanya beberapa calon anggota DPRD yang meninggal dunia ketika sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT), tetapi partai politik tidak mencari pengganti untuk calon yang meninggal. Masyarakat kurang mengetahui

bagaimana proses verifikasi calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU Kota Malang berjalan, tetapi masyarakat hanya mengetahui tentang DCS dan DCT.

Kedua, dampak dari proses verifikasi calon anggota DPRD yang dilakukan oleh KPU Kota Malang terbagi menjadi 3 yakni: Dampak bagi KPU Kota Malang, KPU Kota Malang dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan asas profesional dan independen sehingga mampu menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas. Selain itu, KPU Kota Malang harus tegas dalam memberi informasi mengenai daftar kekurangan berkas para caleg sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap hasil kerja KPU Kota Malang berupa hasil verifikasi yaitu DCT. Dampak bagi partai politik, partai politik harus berusaha mencari bakal calon anggota DPRD dari kader partai mereka yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dampak bagi masyarakat, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya setiap proses penyelenggaraan pemilu, karena jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses Pemilu Legislatif 2014 maka aspirasi mereka juga akan terlaksana karena wakil rakyat yang dipilih sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan.

Saran

Pertama, KPU Kota Malang seharusnya memberi tindakan yang tegas kepada partai politik yang tidak patuh atau tidak tertib terhadap berkas persyaratan yang harus dipenuhi dengan memberi sanksi kepada calon anggota DPRD yang diusung oleh partai politik. Hal ini juga memudahkan pegawai KPU Kota Malang dalam verifikasi berkas persyaratan administrasi calon anggota DPRD. Adanya caleg yang mencalonkan dirinya kembali menjadi hal yang sudah wajar dalam pencalonan tetapi akan menimbulkan masalah jika anggota DPRD tersebut akan mencalonkan dengan partai yang lain. KPU Kota Malang sebaiknya menambah tahapan atau jadwal dalam pemilu legislatif untuk pengunduran diri anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali baik bagi calon yang pindah partai atau tidak.

Kedua, Sekretariat KPU Kota Malang seharusnya membentuk Badan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (BPID) agar tercipta lembaga independen penyelenggara pemilu yang transparan kepada publik. KPU Kota Malang harus membuat gebrakan baru untuk sosialisasi pemilu kepada partai politik dengan cara memberi pendidikan politik tidak hanya ketika akan berlangsung pesta demokrasi sehingga ketidakpahaman dalam tahapan Pemilu bisa diminimalisir. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya setiap proses penyelenggaraan pemilu bagi mereka, karena partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu Legislatif 2014 akan terlaksana karena wakil rakyat yang dipilih sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan.

Referensi

- Apter, David E. 1996. Pengantar Analisis Politik. PT. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Budimansyah, Dasim, dkk. 2008. *Pemilihan Umum*. Genesindo: Bandung.
- Legowo, TA, dkk. 2008. *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu*. ForumSahabat: Jakarta.
- Marsh, David, dkk. 2010. *Theory and Methods in Political Science* diterjemahkan oleh Helmi Mahadi dan Shohifullah dengan judul Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. Nusa Media: Bandung.
- Miles, Matthew B, dkk. 1992. *Qualitative Data Analysis* diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. UI-Press: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Narbuko, Cholid, dkk. 2012. *Metodologi penelitian:memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah – langkah yang benar*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Peters, Guy. 1999. *Institutional Theory in Political Science The New Institutionalism*. Continuum: London.
- Reynolds, Andrew, et.al. 2005. *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance: Stockholm.

Safa'at, Muchamad Ali. 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Rajawali Press: Jakarta.

Tauda, Gunawan A. 2012. *Komisi Negara Independen*. GENTA Press: Yogyakarta.

Wall, Alan; Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe dan Sara Staino. 2006. *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. International IDEA: Swedia.

Perundang-undangan

Keputusan KPU No. 107/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 9 Maret 2013

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.107/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 9 Maret 2013

UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

PKPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota